

IV. GAMBARAN UMUM

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sebelum terbentuk BNPB dan BPBD, Satuan Kerja yang bertanggung jawab akan penyelenggaraan dan penanggulangan bencana adalah Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB), akan tetapi setelah terbentuk BNPB Bakornas PB dibubarkan.

Ini kemudian berimplikasi pada pembubaran rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB). BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai lembaga non-departemen setingkat menteri dan merupakan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana yang berada pada tingkat pusat atau nasional, sementara BPBD dibentuk Pemerintah Daerah dan merupakan lembaga yang menangani penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, termasuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Perda Nomor 5 Tahun 2010).

Pada tingkat provinsi, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur atau setingkat eselon Ib dan di tingkat Kabupaten/Kota, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon Iia. Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat setingkat eselon Iia di tingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah Sekda.

Pembentukan BPBD diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, namun payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, uraian pekerjaan, keanggotaan dan mekanismenya dan hal-hal terkait dengan susunan organisasi BPBD diatur oleh Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008.

Unsur Pengarah penanggulangan bencana pada BPBD berada di bawah Kepala BPBD. Tugas Pengarah adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana, sedangkan fungsinya adalah membuat rumusan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan


penanggulangan bencana. Ketua Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, anggotanya berasal dari instansi pemerintah daerah, golongan profesional dan tokoh masyarakat (Perda Nomor 5 Tahun 2010). BPBD terdapat di hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di Kota Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2009 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

BPBD Kota Bandar Lampung merupakan instansi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 14.C Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. BPBD Kota Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung dan dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

Unsur pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala BPBD (Perda Nomor 5 Tahun 2010)

**BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) KOTA BANDAR LAMPUNG**



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Unsur Pelaksana BPBD adalah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung (Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 70 Tahun 2010). Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

1. Koordinasi, dengan satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
2. Komando, dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan bencana, dilaksanakan secara terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan bencana Daerah;
2. Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan. Hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

4. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya;
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan tugasnya, sekretariat dibantu oleh:

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

1. Seksi Pencegahan Bencana;
2. Seksi Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :

1. Seksi Tanggap Darurat, Evakuasi dan Kebakaran;
2. Seksi Logistik dan Perbekalan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
4. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :

- 1) Seksi Rehabilitasi;
- 2) Seksi Rekonstruksi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang berbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan dibidang keahliannya. Sumber Daya Manusia atau pegawai yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penggerak utama dari pada seluruh kegiatan dan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari pegawai yang berstatus sebagai pejabat kepala badan, kepala bidang, kepala seksi, dan pegawai yang berstatus sebagai staf. Rincian jumlah seluruh pegawai atau SDM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Golongan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung (BPBD)

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1.	Gol. IV	5
2.	Gol. III	28
3.	Gol. II	68
4.	Gol. I	11
4.	Pegawai Kontrak	85
Jumlah		197

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sedangkan fungsi Unsur Pelaksana BPBD adalah melakukan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. Unsur Pelaksana BPBD ini dapat membentuk Satuan Tugas.

Jabatan Unsur Pelaksana BPBD diisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Perda Nomor 5 Tahun 2010 merupakan acuan utama dalam teknis pembentukan BPBD di Kota Bandar Lampung.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program yang dimiliki oleh BPBD secara efektif dan efisien perlu adanya dukungan dengan memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan operasional lapangan, antara lain :
 - a. Mobil tangki berikut kelengkapannya,
 - b. Mobil pemadam tipe snorkel (sebagai pengganti mobil tangga)
 - c. Mobil komando,
 - d. Mobil *pick up*,
 - e. Mobil patrol,
 - f. Mobil *rescue*,
 - g. Motor roda 3 dan motor *rescue*,
 - h. Perahu karet dan mesin,
 - i. Tenda pleton, tenda regu,
 - j. Selang semprot, selang isap,
 - k. Mobil angkut pasukan (satgas),
 - l. Mobil pompa pengangkut air dan foam berikut dengan kelengkapannya seperti selang, kopling, dan *nozzle*.
2. Peralatan teknik operasional, antara lain :
 - a. Peralatan pendobrakan, antara lain : kapak, dongkrak, mesin gergaji, mesin las, linggis, mesin chain saw, kompresor dan alat cat, selling dan rol, mesin pompa alkon, mesin pompa air, tali, genset, *life jacket*, *ring ball*, bor tangan/garenda, dan lain-lain,
 - b. Peralatan alat pemadam kebakaran dan kelengkapannya,
 - c. Peralatan penyelamatan (*rescue*) antara lain: alat pernapasan buatan, usungan dan kelengkapannya.
3. Sarana dan fasilitas perorangan, antara lain :
 - a. mjPakaian dan sepatu tahan api,
 - b. Helmet (*helm*),
 - c. Alat pernapasan jinjing,
 - d. Peralatan komunikasi (sumber: BPBD Kota Bandar Lampung)

B. KOTA Bandar Lampung

1. Umum

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung. Selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibukota Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera (BPS, 2010: 41). Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan. (BPS, 2010: 41)

2. Iklim

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson (1951), iklim Bandar Lampung tipe A; sedangkan menurut zone agroklimat Oldeman (1978), tergolong Zone D3, yang berarti lembab sepanjang tahun. Curah hujan berkisar antara 2.257 – 2.454 mm/tahun. Jumlah hari hujan 76-166 hari/tahun. Kelembaban udara berkisar 60-85%, dan suhu udara 23-37 °C. Kecepatan angin berkisar 2,78-3,80 knot dengan arah dominan dari Barat (Nopember-Januari), Utara (Maret-Mei), Timur (Juni-Agustus), dan Selatan (September-Oktober).

Parameter iklim yang sangat relevan untuk perencanaan wilayah perkotaan adalah curah hujan maksimum, karena terkait langsung dengan kejadian banjir dan desain sistem drainase. Berdasarkan data selama 14 tahun yang tercatat di stasiun klimatologi Pahoman dan Sumur Putri (Kecamatan Teluk Betung Utara), dan Sukamaju Kubang (Kecamatan Panjang), curah hujan maksimum terjadi antara bulan Desember sampai dengan April, dan dapat mencapai 185 mm/hari (Wikipedia.org)

C. Kecamatan Tanjung Karang Pusat

Kecamatan Tanjungkarang Pusat sebelumnya adalah merupakan dari wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan pemerintahannya berkedudukan di Bambu Kuning (Kampung Kaliawi). Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya DATI II Tanjung Karang – Teluk Betung. Kecamatan Tanjung Karang Pusat berdiri sendiri dengan pusat

pemerintahannya sendiri di Tanjung Karang yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu: Kaliawi, Pasir Gintung, Tanjung Karang, Penengahan, Gunung Sari, Pelita, Enggal, Gotong Royong, Kelapa Tiga dan Durian Payung.

Sehubungan dengan terbitnya surat keputusan Gubernur KDH TK I Lampung Nomor 6/185.B.III/HK/1988 tentang pemekaran Kelurahan diwilayah Kota Bandar Lampung maka Kecamatan Tanjung Karang Pusat bertambah 1 Kelurahan Palapa, Kelurahan Palapa sendiri merupakan pemekaran dari Kelurahan Durian Payung dan sampai saat ini Kelurahan Palapa merupakan pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat (LAKIP Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2012).

Berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Perubahan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemekaran kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung dan tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Kecamatan Tanjung Karang Pusat saat ini terdiri dari 7 Kelurahan saja, yaitu Kelurahan Kaliawi, Pasir Gintung, Palapa, Kaliawi Persada, Gotong Royong, Kelapa Tiga dan Durian Payung. Secara geografis Kecamatan Tanjung Karang Pusat terletak pada $524^{\circ}25'$ – $524^{\circ}27'$ LS dan $105^{\circ} 15'75'$ BT dengan kawasan pemukiman 69,72% dan luas wilayah 658 Ha (LAKIP Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2012), dan berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedaton
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur
4. Sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Karang Barat.

Berdasarkan hasil pendataan LAKIP Kecamatan Tanjung Karang Pusat akhir tahun 2012 Kecamatan Tanjung Karang Pusat memiliki penduduk yang

berjumlah 59.391 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 109 jiwa/ha (LAKIP Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2012). Jumlah penduduk perkelurahan menurut jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2012

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kaliawi	7.309	7.204	14.513
2.	Pasir Gintung	3.479	3.553	7.032
3.	Durian Payung	4.430	4.430	8.860
4.	Kaliawi Persada	2.614	2.6664	5.278
5.	Gotong Royong	2.557	2.441	4.998
6.	Palapa	2.729	2.901	5.630
7.	Kelapa Tiga	6.476	6.604	13.080
Jumlah		21.394	29.797	59.391

Sumber: LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2012

Tabel 5. Data Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2012

No	Kelurahan	Jumlah Bangunan Rumah	Keterangan
1.	Kaliawi	2.536 Rumah	-
2.	Pasir Gintung	1.950 Ru mah	-
3.	Durian Payung	1.855 Rumah	-
4.	Kaliawi Persada	783 Rumah	-
5.	Gotong Royong	1.048 Rumah	-
6.	Palapa	927 Rumah	-
7.	Kelapa Tiga	1.539 Rumah	-
Total Rumah		10.638 Rumah	-

Sumber: LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Tanjung Karang Pusat Tahun 2012

D. Ancaman/Potensi Banjir pada Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat

Perkotaan tak lagi terbatas berfungsi sebagai pusat Pemerintahan, sentral aktivitas, dan pusat pertumbuhan ekonomi, kini perkotaan dimanfaatkan sebagai pusat pemukiman masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di kecamatan Tanjung Karang Pusat memang mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, hal ini terlihat dengan pertumbuhan pusat-pusat pertokoan mall dan supermarket, hal ini juga berdampak pada tingginya tingkat urbanisasi.

Tingkat urbanisasi yang tinggi memang tak dapat terelakkan. Selain adanya urbanisasi, jumlah kelahiran penduduk secara pesat merupakan salah satu faktor pendukung yang membawa konsekuensi besar bagi perkotaan. Penambahan jumlah penduduk semakin membuat ruang publik menjadi lebih terbatas, menjadikan kota semakin lama semakin kehilangan fungsi sebagai sarana pemukiman yang nyaman.

Tanjung Karang Pusat merupakan kecamatan yang terletak dipusat kota, merupakan pusat Kota Bandar Lampung dan merupakan kecamatan yang memiliki penduduk terpadat. Dari hasil pendataan akhir tahun 2012 kecamatan ini memiliki jumlah penduduk 59.391 dengan kepadatan rata-rata 109 jiwa/ha. (LAKIP Kecamatan Tanjung Karang Pusat 2012).

Padatnya penduduk yang bertempat tinggal dikawasan kecamatan ini akhirnya membuat pergeseran fungsi lahan atau penghilangan fungsi ruang publik, disadari atau tidak hal tersebut akhirnya memberikan dampak dan menimbulkan implikasi yang cukup serius. Berubahnya fungsi lahan seperti

hilangnya ruang terbuka hijau (RTH), menyempitnya daerah aliran sungai (DAS) dikarenakan pertumbuhan bangunan-bangunan rumah secara pesat mengakibatkan berkurangnya kawasan bukit dan gunung.

Faktor-faktor tersebut telah ikut berkontribusi dalam pengrusakan daerah resapan. Akibatnya adalah apabila terjadi hujan dengan intensitas besar dan tinggi umumnya mengakibatkan wilayah menjadi rentan terhadap bencana banjir, sehingga mengakibatkan sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga air menjadi meluap.

Daya tampung sistem pengaliran air tidak semuanya sama, penampung air berubah diakibatkan karena beberapa hal seperti penyempitan sungai, fenomena alam dan ulah manusia, tersumbatnya sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan kemudian berkurangnya daerah resapan air ikut berkontribusi pada meningkatnya debit banjir. Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir, dan saat ini dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan kawasan yang termasuk rawan banjir. Banjir pada Januari silam terjadi dikarenakan intensitas hujan yang tinggi selama sepekan, akibatnya banjir merendam 20 Kecamatan di wilayah Kota Bandar Lampung. Tidak terkecuali enam dari tujuh wilayah kelurahan pada kecamatan Tanjung Karang Pusat, keenam kelurahan tersebut direndam oleh banjir dan dampaknya adalah sebanyak 2.166 KK menjadi korban kerusakan. (Data Rekapitulasi Kerusakan Akibat Bencana Banjir bulan Januari 2013)

Banjir yang melanda Kecamatan Tanjung Karang Pusat disebabkan oleh tersumbatnya sungai dan tidak adanya kawasan resapan air. Kecamatan Tanjung Karang Pusat diakui secara khusus oleh Ibu Maryamah selaku Camat Tanjung Karang Pusat, bahwa Kecamatan Tanjung Karang Pusat memang tidak memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga bencana banjir terjadi hampir disetiap musim penghujan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor berupa curah hujan yang diatas normal. (Riset pada Selasa, 23 Juli 2013)

Disamping itu faktor lainnya adalah ulah manusia juga seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman di kawasan DAS yang didirikan diatas wilayah resapan air), pembuangan sampah ke dalam sungai dan sebagainya. Banjir merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan biasanya terjadi secara mendadak serta disertai jatuhnya korban.

Keadaan ini bila tidak ditangani secara cepat dan tepat dapat menghambat, mengganggu, serta menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Upaya mengantisipasi dan mencegah potensi bencana banjir sangat membutuhkan kinerja yang ditangani oleh BPBD, karena pada hakekatnya merupakan kewajiban dari BPBD untuk memberikan kontribusi pelayanan terhadap ancaman bencana. Sebenarnya upaya mencegah dan menanggulangi banjir bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah dan BPBD saja, akan tetapi juga membutuhkan komitmen dan partisipasi berbagai pihak termasuk pihak masyarakat untuk menghindarkan wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat dari bencana banjir.

Hal ini dikarenakan masyarakat sendiri merupakan salah satu dalang yang menjadi penyebab bencana banjir selain dikarenakan faktor alam, masyarakat juga yang harus bersama-sama menyelamatkan wilayahnya agar dapat terhindar dari bencana banjir. Tujuan dengan melibatkan masyarakat adalah upaya pengurangan risiko bencana yang tidak akan membutuhkan biaya mahal. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir dalam hal pencegahan banjir dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dilahan kosong dan tidak lagi menebang pohon secara sembarangan, mengingat Kecamatan Tanjung Karang Pusat tidak lagi memiliki ruang terbuka hijau (RTH).

Penanaman pohon berguna untuk menyerap air saat terjadi bencana banjir, selain itu untuk mencegah banjir masyarakat diharuskan membuang sampah pada tempatnya bukan lagi disungai. Pembuangan sampah juga ada baiknya dipisahkan antara sampah organik dan anorganik agar dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sampah organik dijadikan sebagai pupuk dan sampah anorganik dijadikan sebagai kerajinan tangan.

Upaya lain yang perlu dilakukan masyarakat untuk mencegah banjir adalah dengan kerja bakti dan melakukan gotong royong untuk mengeruk sampah yang ada disungai dan anak sungai yang sekarang ini sudah menjadi dangkal karena sampah yang terus menerus menumpuk dan mulai menyempit dikarenakan pembangunan pemukiman yang perlahan-lahan menggusur keberadaan sungai dan anak sungai. Masyarakat juga diharapkan tidak menutup sistem drainase secara permanen, karena berdasarkan hasil

pengamatan pada saat riset yang peneliti lakukan, masih banyak rumah-rumah masyarakat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang masih belum memiliki drainase walaupun sudah memiliki drainase ukurannya terbilang kecil, tertutup dan tidak memungkinkan menampung air apabila terjadi banjir. Masyarakat sendiri seolah menyepelekan adanya sistem drainase, yang sangat berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.

Banjir yang sering terjadi juga disebabkan oleh pelanggaran dalam pemberian izin yang tidak sesuai ruang tata ruang wilayah (RTRW). Pelanggaran tata ruang yang dimaksud adalah mengubah kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hijau yaitu lahan gunung yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan mendirikan bangunan diatas daerah aliran sungai.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 pasal 13 ayat 3 poin C tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 menyebutkan untuk strategi pengembangan mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman, RTH publik ditetapkan sekurang-kurangnya 20 persen dari luas kota/wilayah. Masyarakat harus ikut berperan dalam mengawasi apakah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan tata ruang wilayah di Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Kemudian untuk merealisasikan kebijakan pengembangan kawasan strategis kota pada pasal 14 ayat 1 poin c perlu dilakukannya perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan sertaantisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem, yaitu melindungi wilayah sungai.

Untuk itu masyarakat dilarang untuk menutup sistem drainase secara permanen, dan mendirikan bangunan diatas daerah aliran sungai (DAS) dan mengubah kawasan resapan. Berikut hasil Rekapitulasi Kerusakan Akibat Bencana Banjir bulan Januari 2013 Per Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yaitu:

Tabel 6. Rekapitulasi Kerusakan Akibat Bencana Banjir bulan Januari 2013 Per Kecamatan di Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Kelurahan	Kerusakan			Ket
			Ringan	Sedang	Berat	
1.	Tanjung Karang Pusat	Pasir Gintung	915 KK	118 KK	56 KK	
		Kelapa Tiga	148 KK	97 KK	28 KK	
		Palapa	1 KK	252 KK	3 KK	
		Kaliawi Persada	48 KK	9 KK	7 KK	
		Kaliawi	72 KK	131 KK	15 KK	
		Durian Payung	189 KK	47 KK	30 KK	
2.	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	27 KK	7 KK	10 KK	
		Kelapa Tiga Permai	59 KK	79 KK	33 KK	
		Sukadanaham	11 KK	7 KK		
		Suka Jawa Baru	107 KK	1 KK	7 KK	
		Suka Jawa	41 KK	5 KK	2 KK	
		Segalamider	18 KK	16 KK	3 KK	
3.	Tanjung Karang Timur	Kebun Jeruk	30 KK			
		Sawah Brebes	55 KK			
		Sawah Lama	175 KK			
		Kota Baru	158 KK			
		Tanjung Agung	2 KK			
4.	Enggal	Tanjunga Karang	41 KK			
		Enggal	283 KK			
5.	Kemiling	Sumber Agung	1 KK			
6.	Langkapura	Bilabong	1 KK	1 KK		
		Gunung Terang	8 KK			
		Langkapura Baru	21 KK			
		Gunung Agung	10 KK	1 KK	1 KK	
7.	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu Raya	49 KK			
		Labuhan Ratu	78 KK			
		Kota Sepang	8 KK			
		Sepang Jaya	121 KK			
8.	Rajabasa	Pramuka	44 KK			
		Rajabasa Nunyai	28 KK			
		(Tambahan)	462 KK			
9.	Way Halim	Way Halim	557 KK		1 KK	
		Jagabaya I		5 KK	6 KK	
		Jagabaya II		2 KK		

No	Kecamatan	Kelurahan	Kerusakan			Ket
			Ringan	Sedang	Berat	
10.	Kedamaian	Kalibalok Kencana Tanjung Agung Raya Tanjung Raya Tanjung Gading Tanjung Baru	271 KK 10 KK 36 KK 56 KK 80 KK	2 KK	1 KK	
11.	Tanjung Senang	Pematang Wangi Tanjung Senang (Tambahan)	203 KK 26 KK 16 KK			
12.	Sukarame				Berupa	Foto
13.	Sukabumi	Sukabumi Sukabumi Indah Nusantara Indah Campang Raya Way Laga Way Gubak	40 KK 30 KK 334 KK 75 KK 51 KK 1 KK			
14.	Teluk Betung Utara	Kupang Kota Kupang Teba Gulak Galik Pengajaran	4 KK 4 KK 28 KK 8 KK	5 KK 3 KK 14 KK 36 KK	5 KK 3 KK 7 KK 14 KK	
15.	Teluk Betung Barat	Negeri Olok Gading Bakung Kuripan Sukarame II (Tambahan)	299 KK 325 KK 112 KK 9 KK 10 KK			
16.	Teluk Betung Selatan	Talang Gedung Pakuon Sumur Putri Pesawahan Gunung Mas (Tambahan)	1 KK 166 KK 12 KK 853 KK 2 KK 484 KK	2 KK		
17.	Teluk Betung Timur	Kota Karang Raya Perwata Kota Karang Keteguhan	49 KK 323 KK 474 KK 364 KK			
18.	Bumi Waras	Bumi Waras Garuntang Garuntang Bumi Waras Sukaraja Kangkung Bumi Raya	260 KK 171 KK 29 KK 605 KK 497 KK 1 Kk 705 KK	10 KK 26 KK	10 KK 4 KK 1 KK 1 KK	
19.	Panjang	-	112 KK			

Sumber : BPBD Kota Bandar Lampung 2013